



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah antara lain, Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya: Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah (Sarwenda Biduri, 2018).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (Hasanah dan Fauzi, 2017). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (R.B. Bely Dj. Widodo, dkk, 2015). Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak, dan kemauan lokal) yang kemudian dikembagakan menjadi kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa (Cahyono dan aziz, 2020).

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus (SAP, 2019).

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pelaksana dan Belanja Desa. Laporan tersebut berisikan tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 101 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

desa tentang Anggaran Pelaksana dan Belanja (APB) Desa kepada Camat. Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pelaksana dan Belanja Desa kepada bupati/walikota.

Penggunaan dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Beberapa dari tujuan dana desa belum dapat tercapai dengan maksimal, adapun tujuan dana desa yaitu meningkatkan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir masih dalam tahap berkembang sehingga kegiatan yang banyak menyerap anggaran yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa karena kegiatan tersebut banyak memakan dana untuk pembangunan seperti pembangunan jalan selain jalan raya, pembangunan jamban umum, serta pembangunan rumah tak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Penyerapan dana desa ini diharapkan mampu membangkitkan ekonomi dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, dengan menyalurkan dana desa dengan tepat.

Berdasarkan uraian diatas, betapa pentingnya peran dana desa untuk memajukan dan kesejahteraan desa maka dari itu pelaporan dana desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu menjadi acuan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja Dana Desa di Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana ruang lingkup pengelolaan dana desa?
2. Sejauh mana penyerapan dan perealisasi dana desa di Kecamatan Ranah Pesisir?
3. Bagaimana pelaporan realisasi anggaran belanja dana desa di Kecamatan Ranah Pesisir?
4. Bagaimana pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran dana desa?

1.3 Tujuan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi ruang lingkup pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguraikan penyerapan dan perealisasi dana desa di kecamatan Ranah Pesisir.
3. Untuk menjelaskan pelaporan realisasi anggaran belanja dana desa di Kecamatan Ranah Pesisir.
4. Untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran atas dana desa.

1.4 Manfaat

Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
Sebagai sumber dan bahan masukan bagi pembaca untuk menggali dan memahami tentang laporan realisasi anggaran dana desa.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang pelaporan realisasi anggaran belanja dana desa di Kecamatan Ranah Pesisir.

b. Bagi Pemerintahan Daerah

Sebagai referensi pemerintahan daerah tentang pelaporan realisasi anggaran belanja dana desa untuk mencapai hasil yang maksimal.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

